



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 54-K / PM I-05 / AD / IX / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Heru Prasetyo
Pangkat / Nrp	: Serda, NRP 31020698730181
Jabatan	: Ba Kelas 2 Ton III Kisis I Secata
Kesatuan	: Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal Lahir	: Pontianak (Kalbar), 6 Januari 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Rindam XII/Tpr Pasir Panjang, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-18/A-18/DENPOM XII/1 STG/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/96/IX/2017 tanggal 11 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/K/IX/2017 tanggal 12 September 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/54/PM.I-05/AD/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :
 - a. Nomor Tap/54/PM.I-05/AD/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
 - b. Nomor Tap/54/PM.I-05/AD/XI/2017 tanggal 10 November 2017
 - c. Nomor Tap/54/PM.I-05/AD/XI/2017 tanggal 28 November 2017
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/K/IX/2017 tanggal 12 September 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

HalIdari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Rindam XII/Tpr an.Serda Heru Prasetyo NRP 31020698730181, Jabatan Ba Kelas 2 Ton III Kisis I Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Pontianak Nomor:Sdak/51/K/IX/2017 tanggal 12 September 2017 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 atau setidaknya dalam bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 di Kesatuan Rindam XII/Tpr Singkawang, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2002 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) Singkawang Kalbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Bru Singkawang Kalbar, kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Rindam XI/Tpr dengan jabatan Ba Kelas II Ton I Kisis Dodiklatpur, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serda NRP. 31020698730181.

b. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2017 Saksi-1 (Serka Krisman Panduwinata Zendrato) mendapat perintah penugasan sesuai Surat Perintah Danrindam XII/Tpr menjadi pelatih dan pengasuh siswa Secata Gelombang II TA 2016 di Satdik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr sebagai Danton III Kisis I dan mempunyai 2 (dua) orang Bintara Kelas yaitu Bintara kelas E (a.n. Serda Basri Syaharma) dan Bintara kelas F (a.n. Serda Deni Purwanto).

c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2017 pada saat pembukaan pendidikan Siswa Secata Gel. II TA. 2017 di lapangan Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Bintara kelas F Serda Deni Purwanto digantikan oleh Terdakwa

Hal2dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib pada saat apel malam Siswa Secata, Terdakwa minta ijin kepada Saksi-1 pulang kerumah dengan alasan tidak enak badan (sakit).

d. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi para pembina atau pelatih untuk pembagian jadwal Bimsuh (bimbingan pengasuhan) siswa namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pjs. Wadan Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr a.n. Kapten Inf Mulyadi kemudian Pjs. Wadan Secata memerintahkan Saksi-2 Sertu Heri Nurohmandan anggota Provost melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci kemudian Saksi-2 melaporkan keadaan tersebut kepada Kapten Inf Mulyadi selaku Pjs. Wadan Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr kemudian Kapten Inf Mulyadi melaporkan kepada Dansecata Rindam XII/Tpr a.n. Letkol Inf Heri Purwanto, S.Sos.

e. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Singkawang, Kota Sambas, dan Kota Pontianak, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga atas kejadian tersebut kesatuan melaporkan ke Komando atas yaitu Pangdam XII/Tpr sesuai dengan surat nomor R/76A/2017 tanggal 9 Mei 2017 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon.

g. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang dengan orang sipil dan mempunyai gaya hidup berfoya-foya.

h. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-08/A-08A/2017/Idik tanggal 9 Juni 2017 atau kurang lebih selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dikuatkan dengan Daftar Absensi a.n. Terdakwa dari bulan April 2017 s.d Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani Dansecata Rindam XII/Tpr Letnan Kolonel Inf Heri Purwanto. S.Sos. NRP 11970030861274.

i. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/462/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.

Hal3dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/551/XI/2017, tanggal 14 November 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/568/XI/2017, tanggal 30 November 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban an. Komandan Resimen Induk yaitu:

1. Surat an Wadan Komandan Resimen Induk Nomor : B/1899/XI/2017 tanggal 24 November 2017 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
2. Surat an Wadan Komandan Resimen Induk Nomor : B/1963/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa an. Heru Prasetyo, pangkat Serda NRP 31020698730181, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1

Nama lengkap	: Krisman Panduwinata Zendrato
Pangkat / Nrp	: Serka, 210201729672960183
Jabatan	: Danton III Kisis I Dodiklatpur
Kesatuan	: Rindam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir	: Binjai (Sumut), 19 Januari 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Rindam XII/Tpr Pasir Panjang, Kel Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sejak sama-sama berdinis di Yonif 641/Bru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.

Hal4dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Minggu tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Satuan berawal pada tanggal 20 April 2017 Saksi dengan dan Terdakwa mendapat perintah penugasan sesuai Surat Perintah Danrindam XII/Tpr menjadi pelatih dan pengasuh siswa Secata Gelombang II TA 2016 di Setdik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr sebagai Danton III Kisis I dan mempunyai 2 (dua) orang Bintara Kelas yaitu Bintara kelas E (a.n. Serda Basri Syaharma) dan Bintara kelas F (a.n. Serda Deni Purwanto).
4. Bahwa pada tanggal 24 April 2016 pada saat pembukaan pendidikan Siswa Secata Gel. II TA. 2017 di lapangan Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Bintara kelas F a.n. Serda Deni Purwanto digantikan oleh Terdakwa (Serda Heru Prasetyo) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib pada saat apel malam Siswa Secata Terdakwa minta ijin kepada Saksi pulang kerumah dengan alasan tidak enak badan (sakit).
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat kegiatan Bimbingan pengasuhan siswa Secata, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Pjs. Wadan Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Kapten Inf Mulyadi bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dinas beserta isteri dan anak-anaknya dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Rindam XII/Tpr.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Singakwang, Kota Sambas, dan Kota Pontianak, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga atas kejadian tersebut kesatuan melaporkan ke Komando atas (Pangdam XII/Tpr) dengan surat nomor R/76A//2017 tanggal 9 Mei 2017 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Heri Nurohman
Pangkat / Nrp : Sertu, 21110065460591
Jabatan : Bamin Secata
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir : Cilacap (Jateng), 26 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam

Hal5dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr Pasir Panjang, Kel Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa menjadi anggota Rindam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Sertu Zainal anggota Secaba Rindam XII/Tpr menyampaikan bahwa di rumah Terdakwa ada kegiatan pengangkutan barang-barang dari rumah dinas Terdakwa dimasukkan ke kendaraan mobil Pic Up namun Saksi beranggapan bahwa barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wib kegiatan apel pagi untuk para pelatih dan pembina siswa Secata Gel. II TA. 2017 Terdakwa yang merupakan salah satu pengasuh tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pjs. Wadan Secata Rindam XII/Tpr Kapten Inf Mulyadi, kemudian Kapten Inf Mulyadi memerintahkan Saksi dan petugas Provost Rindam XII/Tpr melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa namun rumah dinas Terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci, Terdakwa dan isteri serta anak-anaknya sudah tidak berada di rumahnya pergi tanpa ijin yang sah dari Komandan Secata Rindam XII/Tpr selaku atasan langsung.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Singkawang, Kota Sambas, dan Kota Pontianak, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga atas kejadian tersebut kesatuan melaporkan ke Komando atas yaitu Pangdam XII/Tpr sesuai dengan surat nomor R/76A/2017 tanggal 9 Mei 2017 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan utang dengan orang sipil diluar asrama Rindam XII/Tpr karena gaya kehidupan keluarga Terdakwa seperti orang kaya yang selau berfoya-foya hidup mewah.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Hal6dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Rindam XII/Tpr an.Serda Heru Prasetyo NRP 31020698730181, Jabatan Ba Kelas 2 Ton III Kisis I Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Rindam XII/Tpr an.Serda Heru Prasetyo NRP 31020698730181, Jabatan Ba Kelas 2 Ton III Kisis I Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Rindam XII/Tpr yang tertulis TK (tanpa keterangan) mulai tanggal 30 April 2017 sampai dengan dilaporkan ke SubDenpom XII/I/STG tanggal 9 Juni 2017 secara berturut-turut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lainnya berupa surat dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai sekarang masih tercatat di Kesatuan Rindam XII/Tpr sebagai Ba Kelas II Ton I Kisis Dodiklatpur, yang belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit, hingga dengan perkara ini dengan Pangkat Serda NRP. 31020698730181.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2017 Saksi-1 (Serka Krisman Panduwinata Zendrato) mendapat perintah penugasan sesuai Surat Perintah Danrindam XII/Tpr menjadi pelatih dan pengasuh siswa Secata Gelombang II TA 2016 di Satdik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr sebagai Danton III Kisis I dan mempunyai 2 (dua) orang Bintara Kelas yaitu Bintara kelas E (a.n. Serda Basri Syaharma) dan Bintara kelas F (a.n. Serda Deni Purwanto).

Hal7dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2017 pada saat pembukaan pendidikan Siswa Secata Gel. II TA. 2017 di lapangan Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Bintara kelas F Serda Deni Purwanto digantikan oleh Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib pada saat apel malam Siswa Secata, Terdakwa minta ijin kepada Saksi-1 pulang kerumah dengan alasan tidak enak badan (sakit).
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi para pembina atau pelatih untuk pembagian jadwal Bimsuh (bimbingan pengasuhan) siswa namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pjs. Wadan Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr a.n. Kapten Inf Mulyadi kemudian Pjs. Wadan Secata memerintahkan Saksi-2 Sertu Heri Nurohman dan anggota Provost melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan keadaan tersebut kepada Kapten Inf Mulyadi selaku Pjs. Wadan Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr kemudian Kapten Inf Mulyadi melaporkan kepada Dansecata Rindam XII/Tpr a.n. Letkol Inf Heri Purwanto, S.Sos.
6. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Singkawang, Kota Sambas, dan Kota Pontianak, namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar atas kejadian tersebut kesatuan melaporkan ke Komando atas yaitu Pangdam XII/Tpr sesuai dengan surat nomor R/76A/2017 tanggal 9 Mei 2017 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang dengan orang sipil dan mempunyai gaya hidup berfoya-foya.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-08/A-08A/2017/Idik tanggal 9 Juni 2017 atau kurang lebih selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dikuatkan dengan Daftar Absensi a.n. Terdakwa dari bulan April 2017 s.d Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani Dansecata Rindam XII/Tpr Letnan Kolonel Inf Heri Purwanto. S.Sos. NRP 11970030861274.
11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Hal8dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan Rindam XII/Tpr sebagai Ba Kelas 2 Ton III Kisis I Secata Rindam XII/Tpr dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit hingga sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 331020698730181.
- b. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif di kesatuan Rindam XII/Tpr .
- c. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili Terdakwa.
- d. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara RI termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2017 pada saat pembukaan pendidikan Siswa Secata Gel. II TA. 2017 di lapangan Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Bintang kelas F Serda Deni Purwanto

Hal10dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 21.30 Wib pada saat apel malam Siswa Secata, Terdakwa minta ijin kepada Saksi-1 pulang kerumah dengan alasan tidak enak badan (sakit).

- b. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi para pembina atau pelatih untuk pembagian jadwal Bimsuh (bimbingan pengasuhan) siswa namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pjs. Wadan Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr a.n. Kapten Inf Mulyadi kemudian Pjs. Wadan Secata memerintahkan Saksi-2 Sertu Heri Nurohman dan anggota Provost melakukan pengecekan ke rumah dinas Terdakwa namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci.
- c. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan keadaan tersebut kepada Kapten Inf Mulyadi selaku Pjs. Wadan Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr kemudian Kapten Inf Mulyadi melaporkan kepada Dansecata Rindam XII/Tpr a.n. Letkol Inf Heri Purwanto, S.Sos.
- d. Bahwa benar seluruh prajurit TNI telah mengetahui ketentuan dan prosedur perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu ke Komandan satuannya karena dan hal itu telah diajarkan sejak pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI di Lembaga Pendidikan.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun melalui surat.
- f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat keluarga Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal11dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan damai.

- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melakukan tugas Operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer .
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2017 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama 41(empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal12dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa kurang memiliki sifat bertanggungjawab dan disiplin yang rendah seharusnya Terdakwa yang sudah berpangkat Serda dan menjabat sebagai Ba Kelas 2 Ton III Kisis I Secata yang tenaganya sangat dibutuhkan dalam satuannya Rindam XII/Tpr.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan prajurit lebih-lebih prajurit disatuan Rindam XII/Tpr.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok satuan Rindam XII/Tpr.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu karena Terdakwa banyak masalah keuangan atau banyak hutang yang dicari cari sama banyak orang sipil, hidupnya bergaya seperti orang yang kaya dan sudah tidak mau berdinas lagi buktinya sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali lagi ke Kesatuan

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Serda dan menjabat Ba Kelas 2 Ton III Kisis I Secata Rindam XII/Tpr, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus di pecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal13dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Rindam XII/Tpr an.Serda Heru Prasetyo NRP 31020698730181, Jabatan Ba Kelas 2 Ton III Kisis I Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Heru Prasetyo, Serda NRP 31020698730181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Rindam XII/Tpr an.Serda Heru Prasetyo NRP 31020698730181, Jabatan Ba Kelas 2 Ton III Kisis I Secata Dodiklatpur Rindam XII/Tpr.

Hal14dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Khamdhan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widyastuti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11960027430571 Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Kapten Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

Khamdhan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP11000013281173

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP11010024160477

Panitera Pengganti

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Hal15dari15 Hal Putusan Nomor : 54-K/PM.I-05/AD/IX/2017